

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR           TAHUN 2017  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penggunaan layanan telekomunikasi khusus untuk instansi pemerintah atau badan hukum dibutuhkan dalam menyediakan layanan publik, sehingga dipandang perlu mengatur proses perizinannya secara sederhana, efisien, dan efektif;
- b. bahwa ketentuan penyelenggaraan telekomunikasi khusus yang diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan Instansi Pemerintah atau Badan Hukum sudah tidak sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan telekomunikasi khusus sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
  4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
  5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 103).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
2. Alat Telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
3. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi.
4. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
5. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
6. Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan instansi pemerintah atau badan hukum yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan, dan pengoperasiannya khusus, dan selanjutnya.
7. Instansi Pemerintah adalah Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Sekretariat Lembaga Tinggi Negara, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, atau Instansi Pemerintah lainnya.
8. Badan Hukum adalah badan usaha, lembaga berbadan hukum, atau koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Komunikasi radio trunking adalah sistem radio dua arah yang menggunakan suatu kanal pengendali (*control channel*) untuk mengendalikan trafik radio secara otomatis.

10. Uji Laik Operasi adalah pengujian teknis yang dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal, pemegang izin prinsip Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus, dan/atau Penyelenggara Telekomunikasi Khusus.
11. Dokumen Pengujian Sendiri (*Self Assesment*) Pelaksanaan Uji Laik Operasi pada Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah dokumen yang berisi dokumentasi hasil pengujian mandiri Uji Laik Operasi.
12. Infrastruktur strategis adalah infrastruktur yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.
13. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang ruang lingkup tugas dan fungsinya mencakup bidang penyelenggaraan telekomunikasi.
15. Direktur adalah Direktur yang ruang lingkup tugas dan fungsinya mencakup bidang penyelenggaraan telekomunikasi khusus.

## BAB II

### KETENTUAN

#### PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus wajib dilaksanakan secara efektif dan efisien, dengan memprioritaskan penggunaan jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi.

- (2) Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus dapat diselenggarakan dalam hal:
- a. keperluannya tidak dapat dipenuhi oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi dikarenakan kapasitas jaringan yang tidak mencukupi dan/atau kebutuhan akan tingkat kepercayaan/keandalan jaringan yang lebih tinggi;
  - b. lokasi kegiatannya belum terjangkau oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi; dan/atau
  - c. kegiatannya memerlukan jaringan telekomunikasi tersendiri dan terpisah.

### Pasal 3

Penyelenggara Telekomunikasi Khusus dilarang:

- a. menyelenggarakan telekomunikasi di luar peruntukannya;
- b. memungut biaya dalam bentuk apapun atas penggunaan dan/atau pengoperasiannya;
- c. menyewakan dan/atau digunakan oleh pihak lainnya; dan/atau
- d. menyambungkan atau mengadakan interkoneksi dengan jaringan telekomunikasi lainnya.

### Pasal 4

Setiap Alat Telekomunikasi dan Perangkat Telekomunikasi yang digunakan dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus wajib memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Penyelenggaraan

Paragraf 1  
Keperluan dan/atau Peruntukan

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam rangka mendukung kegiatan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.
- (2) Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan Badan Hukum dilaksanakan dalam rangka mendukung keperluan sesuai kegiatan usahanya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Transmisi yang Digunakan

Pasal 6

Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus dapat menggunakan transmisi:

- a. kawat;
- b. serat optik; dan/atau
- c. spektrum frekuensi radio.

Pasal 7

- (1) Transmisi kawat dan/atau serat optik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b merupakan jaringan yang dibangun untuk Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus.
- (2) Jaringan yang dibangun untuk Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang disewakan kepada pihak lain.

- (3) Penggelaran jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. dalam satu gedung; atau
  - b. dalam suatu wilayah sesuai keperluannya.
- (4) Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk penggelaran jaringan dalam satu gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a didasarkan atas bukti sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus yang menggunakan transmisi spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri atas:

- a. komunikasi radio titik ke titik (*point to point*) dan titik ke banyak titik (*point to multipoint*);
- b. komunikasi radio dengan penguat sinyal (*repeater*);
- c. komunikasi radio trunking; dan/atau
- d. komunikasi satelit.

#### Pasal 9

- (1) Komunikasi radio titik ke titik (*point to point*) dan titik ke banyak titik (*point to multipoint*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan komunikasi radio untuk hubungan titik ke titik yang menggunakan kanal frekuensi radio dengan cakupan 1 (satu) daerah layanan.
- (2) Dalam hal komunikasi radio titik ke titik (*point to point*) dan titik ke banyak titik (*point to multipoint*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. menggunakan paling banyak 2 (dua) kanal frekuensi radio dalam 1 (satu) daerah layanan, izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus diberikan dalam bentuk Izin Stasiun Radio; atau
  - b. menggunakan lebih dari 2 (dua) kanal frekuensi radio, wajib memperoleh izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus.

Pasal 10

- (1) Komunikasi radio dengan penguat sinyal (*repeater*) dan/atau komunikasi radio trunking sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan huruf c merupakan komunikasi radio untuk memperkuat daya pancar atau daya jangkauan yang bersifat tetap atau bergerak.
- (2) Dalam hal Komunikasi radio dengan penguat sinyal (*repeater*) dan/atau komunikasi radio trunking sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. menggunakan 1 (satu) penguat sinyal (*repeater*) dan/atau paling banyak 2 (dua) kanal dalam 1 (satu) daerah layanan, izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus diberikan dalam bentuk Izin Stasiun Radio (ISR); atau
  - b. menggunakan lebih dari 1 (satu) penguat sinyal (*repeater*) dan/atau lebih dari 2 (dua) kanal dalam 1 (satu) daerah layanan wajib memperoleh izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus.

Pasal 11

- (1) Komunikasi satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dapat dilaksanakan dalam hal:
  - a. telekomunikasi jarak jauh yang tidak dapat dijangkau dengan transmisi kawat, serat optik, dan/atau spektrum frekuensi radio terestrial; dan
  - b. menghubungkan instalasi jaringan komunikasi yang terpencah luas dan banyak titik.
- (2) Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus yang menggunakan komunikasi satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. satu atau lebih transponder satelit;
  - b. satu atau lebih stasiun *hub*; dan/atau
  - c. beberapa stasiun bumi sesuai instalasi jaringan yang dihubungkan.



Bagian Ketiga  
Infrastruktur Strategis

Pasal 12

- (1) Badan hukum yang membangun infrastruktur strategis nasional yang telah memperoleh izin telekomunikasi khusus dapat menyelenggarakan jaringan tetap tertutup.
- (2) Penyelenggaraan jaringan tetap tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan sisa kapasitas infrastruktur pasif serat optik (*dark fiber*) yang dibangun.
- (3) Penyelenggaraan jaringan tetap tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
TATA CARA PERIZINAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 13

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi Khusus wajib memperoleh izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus dari Menteri.
- (2) Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) diberikan dalam bentuk sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi.

- (3) Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan Pasal 10 ayat (2) huruf a diberikan dalam bentuk Izin Stasiun Radio (ISR).
- (4) Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui tahapan izin prinsip dan izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus.

#### Pasal 14

- (1) Permohonan izin prinsip Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) disampaikan kepada Menteri.
- (2) Evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal.

#### Pasal 15

- (1) Dalam proses evaluasi terhadap permohonan izin prinsip Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan komunikasi radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dilakukan verifikasi permohonan terhadap daftar layanan yang disediakan oleh penyelenggara jaringan bergerak terrestrial radio trunking.
- (2) Daftar layanan yang disediakan oleh penyelenggara jaringan bergerak terrestrial radio trunking sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. jenis, kapasitas, harga, kualitas dan wilayah layanan;  
dan
  - b. persyaratan minimum berlangganan.

Bagian Kedua  
Tata Cara Penerbitan Izin Prinsip

Pasal 16

- (1) Permohonan izin prinsip Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan Instansi Pemerintah disampaikan secara tertulis kepada Menteri, dan paling sedikit memuat:
  - a. maksud, tujuan, dan alasan membangun telekomunikasi khusus;
  - b. data teknis yang terdiri dari:
    1. konfigurasi sistem dan teknologi jaringan telekomunikasi khusus yang akan dibangun selama 5 (lima) tahun;
    2. diagram dan rute serta peta jaringan; dan
    3. spektrum frekuensi radio yang diusulkan apabila menggunakan spektrum frekuensi radio.
  - c. surat pernyataan akan mengembalikan izin apabila jaringan telekomunikasi khusus tidak diperlukan lagi.
- (2) Permohonan izin prinsip Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan Badan Hukum disampaikan secara tertulis kepada Menteri, dan paling sedikit memuat persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c serta data administrasi yang terdiri dari:
  - a. akta pendirian perusahaan beserta pengesahan dari instansi yang berwenang;
  - b. perubahan akta perusahaan beserta persetujuan atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang;
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
  - d. surat keterangan domisili.

Pasal 17

- (1) Evaluasi terhadap permohonan izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan oleh Direktur Jenderal paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi permohonan izin prinsip Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan Surat Penolakan.
- (3) Menteri menerbitkan izin prinsip Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus berdasarkan hasil evaluasi permohonan yang memenuhi persyaratan.
- (4) Izin prinsip Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat persetujuan pembangunan sistem Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus sesuai dengan permohonan yang disampaikan.
- (5) Izin prinsip Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Perpanjangan izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan hanya untuk 1 (satu) kali selama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa berlaku izin prinsip.

Pasal 18

Pemegang izin prinsip Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus dilarang melakukan kegiatan sebelum memperoleh izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus.

Bagian Ketiga  
Uji Laik Operasi dan  
Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus

Pasal 19

- (1) Pemegang izin prinsip yang telah siap menyelenggarakan telekomunikasi khusus, mengajukan permohonan Uji Laik Operasi dan izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus kepada Direktur Jenderal dengan menyampaikan Dokumen Pengujian Sendiri (*Self Assesment*) Pelaksanaan Uji Laik Operasi pada Penyelenggaraan Telekomunikasi.
- (2) Permohonan Uji Laik Operasi dan izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Direktur Jenderal paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sebelum masa laku izin prinsip Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus berakhir.
- (3) Pemegang izin prinsip yang tidak mengajukan permohonan Uji Laik Operasi dan izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap mengundurkan diri.
- (4) Ketentuan mengenai Dokumen Pengujian Sendiri (*Self Assesment*) pelaksanaan Uji Laik Operasi pada Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 20

- (1) Direktur Jenderal menerbitkan Surat Keterangan Laik Operasi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Dokumen Pengujian Sendiri (*Self Assesment*) Pelaksanaan Uji Laik Operasi pada Penyelenggaraan Telekomunikasi dinyatakan memenuhi persyaratan laik operasi.

- (2) Menteri menerbitkan Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterbitkan Surat Keterangan Laik Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### BAB IV

### BANTUAN LAYANAN TELEKOMUNIKASI DAN KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN

#### Bagian Kesatu

#### Bantuan Layanan Telekomunikasi

#### Pasal 21

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi Khusus wajib memberikan bantuan layanan telekomunikasi, dalam hal terjadi bencana alam dan/atau keadaan darurat di daerah layanannya.
- (2) Bantuan layanan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
  - a. peringatan dini bencana alam dan/atau keadaan darurat;
  - b. komando dan pengendalian penanggulangan bencana alam dan/atau keadaan darurat; dan/atau
  - c. penyampaian berita dan/atau informasi kepada masyarakat setempat.
- (3) Penggunaan layanan dan infrastruktur telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Kewajiban Penyampaian Laporan

Pasal 22

- (1) Pemegang Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus wajib memberikan laporan Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus kepada Direktur Jenderal.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan:
  - a. 1 (satu) kali dalam setiap tahun yang paling sedikit memuat struktur organisasi, konfigurasi jaringan, jenis layanan, perubahan konfigurasi jaringan dan/atau jenis layanan dan disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya;
  - b. untuk keperluan evaluasi menyeluruh 5 (lima) tahunan; dan
  - c. sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disampaikan secara daring (*online*).

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 23

- (1) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilakukan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk evaluasi menyeluruh terhadap Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus yang dilakukan setiap 5 (lima) tahun.

- (3) Evaluasi menyeluruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk:
  - a. menilai kesesuaian jenis layanan dan cakupan wilayah layanan dengan tercantum dalam izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus; dan/atau
  - b. menilai kontinuitas layanan telekomunikasi khusus.

## BAB VI

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 24

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 , Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (2) huruf b, Pasal 10 ayat (2) huruf b, Pasal 13 ayat (1), Pasal 18, Pasal 21 ayat (1), dan/atau Pasal 22 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. surat teguran paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja; dan
  - b. pencabutan Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus.
- (3) Pencabutan izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan setelah proses penilaian secara komprehensif oleh Direktur Jenderal.



## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 25

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Penyelenggara Telekomunikasi Khusus yang telah memperoleh izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus tetap dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan ketentuan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

### Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Penyelenggara Telekomunikasi Khusus yang menggunakan paling banyak 2 (dua) kanal frekuensi radio dan/atau menggunakan 1 (satu) penguat sinyal (*repeater*) dalam 1 (satu) daerah layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan Pasal 10 ayat (2) huruf a, Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi yang diperolehnya dinyatakan tidak berlaku dan penyelenggaraan telekomunikasi khususnya didasarkan pada Izin Stasiun Radio (ISR).

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 27

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Instansi Pemerintah atau Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 606), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 28

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,

RUDIANTARA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR